



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANGKAT

Telp. (061)8910528
Fax. (061)8911200

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.5 / 0309 / II / SK / 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Direktur PSMK Dirjend Mendiknasmen Kementerian No. 3262/C.5.3/MN/2010, tanggal 9 Desember 2010.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kerja Dinas P dan P Kabupaten Langkat, maka setiap SML Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMK Swasta untuk memenuhi keperluan Administrasi Sekolah dan sebagai tindak Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. Bahwa Izin Operasional SMK Swasta dengan surat keputusan Kepala Dinas P dan P Kabupaten Langkat.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. :
a. Nomor : 22 Tahun 2006
b. Nomor : 23 Tahun 2006
c. Nomor : 16 Tahun 2007
d. Nomor : 19 Tahun 2007
e. Nomor : 20 Tahun 2007
f. Nomor : 24 Tahun 2007
g. Nomor : 41 Tahun 2007
6. Keputusan Dirjend Mendiknas Depdiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 tgl. 22 Agustus 2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
7. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 tahun 2004 tgl. 11 Juni 2008, tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat.
8. Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1509/105.I/PR/1997 tanggal 1 Desember 1997 habis masa berlakunya sejak tanggal yang ditetapkan.
- Menetapkan Pertama** : 1. Nama Sekolah : **SMK Swasta PABAKU**
2. Program Study Keahlian : 1. Tehnologi dan Rekayasa
2. Bisnis dan Manajemen
3. Alamat : Jln. Pringgondani No. 813 Karang Rejo
4. Kecamatan : Stabat
5. Kabupaten : Langkat
6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Panca Abdi Bangsaku (PABAKU)
7. Alamat Yayasan : Jln. Pringgondani No. 813 Karang Rejo
8. Setelah di adakan Penilaian secara Administrasi maupun survei lapangan maka berhak di berikan Izin Operasional.
- Kedua** : Sekolah tersebut diberikan Izin Operasioanl dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan Mutu Proses dan Mutu Pendidikan
3. Melaksanakan akad kerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas P dan P Kabupaten Langkat
6. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dapat dibatalkan setelah pertimbangan-pertimbangan khusus.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 9 Februari 2011
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat
Drs. SYAM SUMARNO, M.A.P.
Pembina
NIP. 1966 1015 198611 1001

Tembusan :

1. Direktorat Dikdasmen Up. Direktur Sekolah Swasta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas
3. Kepala Dinas Pendidikanna Prov. Sumatera Utara
4. Bupati Langkat.